



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 456/MPP/Kep/7/2004

TENTANG

**PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR GARAM**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Ketentuan Impor Garam, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor garam;

Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor garam, yaitu :

1. PT. Surveyor Indonesia;
2. PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Persero SUCOFINDO).

KEDUA : Kedua Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang meliputi data atau keterangan mengenai :
 - a. negara asal barang;
 - b. spesifikasi barang yang mencakup Nomor HS dan uraian barang;
 - c. jumlah dan jenis barang; dan
 - d. waktu pengapalan.

2. menuangkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kedalam Laporan Survey yang digunakan sebagai dokumen impor.
3. menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor garam secara periodic 1 (satu) kali sebulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

- KETIGA** : Atas keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan LS yang disebabkan oleh kelalaian Surveyor, baik disengaja ataupun tidak disengaja, menjadi tanggungjawab Surveyor, sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi surveyor internasional (International Federation of Inspection Agency/IFIA).
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor garam, Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa yang diberikannya dari importir garam yang besarnya disesuaikan dengan azas manfaat.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Surveyor.
- KEENAM** : Penunjukkan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukkan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor garam.
- KETUJUH** : Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal,
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

